



PUTUSAN

Nomor 220/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SARI AMPENAN, tempat kedudukan di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Cakranegara, Mataram;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Formal:

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya Ketentuan :

- Pasal 31 ayat (3) "*Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;*"

- Pasal 40 (Gugatan);

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yaitu ketentuan Pasal 23 ayat 2 huruf c "*Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material:

Bahwa Surat Penggugat Nomor : S-1082/PJ.0212009, tanggal 28-12-2009 tersebut di atas adalah jawaban keputusan yang diberikan terhadap surat Penggugat Nomor : 091/SA-1/X/2009 tanggal 06 November 2009 hal SKB Pajak Pertambahan Nilai untuk kapal laut KM. Bunga Teratai 17 dan KM. Shoryu XXVII, yang pada intinya menolak menerbitkan SKB Pajak Pertambahan Nilai untuk impor kedua kapal Penggugat tersebut, karena penolakan yang telah disampaikan terdahulu dengan surat-surat dari:

- KPP Pratama Mataram Timur, Surat Nomor : S-189/WPJ.31/KP.0609/2009 tanggal 15 April 2009 dan,
- Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Surat Nomor S-177/VVPJ.31/BD.06/2009 tanggal 11 November 2009, yang mengacu kepada keputusan Tergugat, dengan Surat Nomor : S-431/PJ.07/2009, sebagai jawaban terhadap surat kepala KPP Mataram Timur mengenai permohonan SKB Pajak Pertambahan Nilai untuk impor kedua kapal Penggugat dimaksud, adalah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karena berdasarkan "penelitian terhadap dokumen-dokumen" yang diajukan, didapati bahwa "permohonan diajukan setelah impor barang dilakukan", sedangkan berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003, "*SKB Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat diberikan apabila permohonan SKB Pajak Pertambahan Nilai diajukan setelah impor atau setelah penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu*";

Bahwa sehubungan dengan itu, dapat kiranya disampaikan hasil penelitian dan pendapat Penggugat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan):

Bahwa Pasal 1 Angka 13: "*Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean*";

Bahwa Pasal 2 ayat (1): "*Barang yang dimasukan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk*",

(Penjelasan resmi : "*Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terhutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan*");

Bahwa Pasal 10B ayat (1): "*Impor untuk dipakai adalah:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memasukan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
- b. Memasukan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia”;

Bahwa Pasal 10B ayat (2) : “Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

- a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
- b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
- c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42”;

Catatan : (lihat Peraturan DJBC Nomor : P-06/BC/2007 tanggal 28 Maret 2007 jo. Kep-07/8C/2003):

- Pemberitahuan pabean dimaksud, yang diajukan oleh penerima barang (*Consignee*), adalah dokumen Pemberitahuan Impor Barang/PIB (Dokumen BC.2.0);
- Pengeluaran barang impor dimaksud adalah penyerahan Barang impor oleh pabean kepada Penerima barang (*consignee*) di dalam Daerah Pabean, yang dilakukan dengan cara diterbitkannya SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai bersangkutan, sebagai bukti dari telah diselesaikannya kewajiban pabean atas barang bersangkutan (pengajuan PIB dan pelunasan Bea Masuk dan Pajak-pajak dalam rangka impomnya);

Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bea dan Cukai kepada Dirjen Perhubungan Laut, yaitu Nomor: S-92/BC/2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal “*Pemenuhan Kewajiban Pabean Atas Impor Kapal*” pada uraian tersebut di atas, singkatnya dinyatakan bahwa:

“*Terhadap kapal laut yang telah melaksanakan penggantian bendera menjadi berbendera Indonesia agar tidak diberikan izin tetap untuk beroperasi atau izin trayek regular oleh Dirjen Perhubungan Laut, bila belum memenuhi kewajiban “impor untuk dipakai” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10B ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan), yaitu dengan cara mengajukan kepada Ditjen Bea dan Cukai dokumen PIB dan pelunasan pembayaran Bea Masuk dan Pajak-pajak dalam rangka impor (BM & PDRI)”;*

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kantor Wilayah X Ditjen Bea dan Cukai Nomor: S-300/WBC.10/BD.04/2008 tanggal 9 September 2008 kepada Kepala Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Perak:

“Terhadap kapal laut KM. Fortuner milik PT. Pelayaran Prima Tirta Jaya di Surabaya, bersama-sama KM. Bunga Teratai 17 milik PT. Sari Ampenan, yang keduanya telah berbendera Indonesia, tidak diberikan Surat Izin Berlayar (SIB) karena belum menyelesaikan dokumen PIB-nya. Namun ternyata kemudian terhadap KM. Fortuner telah dapat diterbitkan SKB Pajak Pertambahan Nilainya oleh KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, dengan Surat/Ketetapan Nomor: KET-01/PPN/WPJ.11/KP.0303/2000 tanggal 12 Januari 2009”;

Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003, Lampiran I angka Romawi III Nomor 1:

“Untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu (BKP Tertentu) yang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai-nya memerlukan SKB-Pajak Pertambahan Nilai:

- a. *SKB-PPN atas impor BKP Tertentu diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukkan sebagai berikut :*
 - *Lembar ke-1: untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;*
 - *Lembar ke-2 : untuk Pemohon SKB-Pajak Pertambahan Nilai;*
 - *Lembar ke-3 : untuk KPP penerbit SKB-Pajak Pertambahan Nilai;*
- b. *Lembar ke-1 SKB PPN atas impor BKP Tertentu diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor lainnya;*
- c. *Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas membubuhkan cap “PPN Dibebaskan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003” serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang (P15) pada saat penyelesaian dokumen impor”;*

Bahwa dari berbagai uraian tersebut di atas dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terdapat dua pengertian impor, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 1 angka 13, dan atau Pasal 2 ayat (1) adalah pengertian impor secara "yuridis", yaitu pada "saat memasukan barang kedalam daerah pabean;"
- Ketentuan Pasal 108 ayat 2, dengan demikian adalah pengertian impor secara "de facto", yaitu pada "saat impor untuk dipakai" atau saat "diajukannya dokumen PIB dan dilunasinya Bea Masuk (dan PDRI)" yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya SPPB sebagai "bukti penyerahan/pengeluaran barang impor oleh pabean kepada penerima barang (consignee) di dalam Daerah Pabean", atas barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean;

Bahwa penggantian bendera kapal laut ke bendera Indonesia dapat dilakukan oleh Dirjen Perhubungan laut sebelum dokumen PIB diajukan, namun izin berlayar (izin tetap untuk beroperasi atau izin trayek regular) tidak boleh diberikan oleh Dirjen Perhubungan Laut, sebelum diajukan dokumen PIB-nya dan melunasi pembayaran Bea Masuk dan Pajak-pajak dalam rangka impornya (BM & PDRI-nya);

Bahwa fungsi SKB Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai pada saat impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu;

Bahwa untuk memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai pada saat impor barang, SKB Pajak Pertambahan Nilai harus dilampirkan pada dokumen PIB barang bersangkutan;

Bahwa kesimpulan akhir pengertian impor dalam tatanan kalimat : "SKB PPN tidak dapat diberikan apabila permohonan SKB PPN diajukan setelah Impor atau setelah penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu", sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 233/PJ/2003 tanggal 26 Agustus 2003 Lampiran I angka Romawi I nomor 3 dengan demikian adalah "saat penyerahan/pengeluaran barang impor oleh pabean kepada penerima barang (consignee) di dalam Daerah Pabean", yaitu "saat impor untuk dipakai", yang ditunjukkan dengan diajukannya dokumen PIB dan dilunasinya Bea Masuk serta Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (BM & PDRI);

Bahwa berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka menurut Penggugat, sama halnya dengan kapal laut KM. Fortuner milik PT. Pelayaran Prima Tirta Jaya di Surabaya, terhadap kapal laut milik Penggugat, yaitu KM. Bunga Teratai 17 dan KM. Shoryu XXVII, yang juga telah berbendera Indonesia namun belum diselesaikan kewajiban pabeannya, yaitu belum diajukan PIB-nya dan melunasi Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (BM & PDRI),

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/2011



tentunya dapat juga diterbitkan SKB-Pajak Pertambahan Nilainya oleh KPP Pratama Mataram Timur, agar dapat segera diselesaikan kewajiban pabeannya dan diizinkan untuk berlayar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor : S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Kapal Laut, atas nama : PT. Sari Ampenan, NPWP : 01.112.600.0-914.000, alamat : Jalan I Gusti Jelantik Gosa Cakranegara, Mataram, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99/2010 Tanggal 28 Juli 2010, Vide Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 , Terlampir;
2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan berdasarkan Alasan-Alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:
 - *Adanya pengabulan dalam putusan atas suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;*
 - *Adanya suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 3. Bahwa bila diperhatikan Relas sebagaimana dimaksudkan dalam Lampiran-I yang dimaksudkan pada butir ke-1 (kesatu) *a quo* di atas kemudian dihubungkan dengan Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksudkan pada butir ke-2 di atas, maka pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 4. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 adalah belum pernah diajukan sebelumnya, sehingga secara yuridis permohonan Peninjauan Kembali ini adalah patut untuk diterima sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: "*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;*"
 5. Bahwa amar putusan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24976/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010 adalah berbunyi sebagai berikut: "*Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 - mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atas Kapal Laut atas nama : PT. Sari Ampenan, NWP: 01.112.600.0-914.000, alamat : Jalan I Gusti Jelantik Gosa Cakranegara, Mataram, tidak dapat diterima;*"
 6. Bahwa sebagaimana telah ditentukan sejak tanggal 12-04-2002 yang telah tercatat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189, maka hukum acara yang berlaku untuk sengketa perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang hingga saat ini belum ada perubahan, dan hal-hal yang belum diatur secara khusus akan tetap memberlakukan Undang-Undang Mahkamah Agung yang masih

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/2011



berlaku, Vide Ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi: *"Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;"*

Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disampaikan dengan Alasan-Alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan uraian sebagai berikut:

- **ALASAN PERTAMA:** Adanya pengabulan dalam putusan atas suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 92 huruf c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diketahui bahwa suatu putusan dalam suatu pengadilan pajak adalah dapat berupa:

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau membatalkan;

Bahwa dalam pertimbangan hukum dari Putusan Perkara Nomor: Put-24976/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010, dinyatakan *"bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor: S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk kapal Laut, merupakan surat penegasan dan bukan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, sehingga Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberi putusan atas gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"*, kemudian dalam amar putusannya disebutkan pula *"Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Atas Kapal Laut atas nama : PT. Sari Ampenan, NWP: 01.112.600.0-914.000, alamat : Jalan I Gusti Jelantik Gosa Cakranegara, Mataram, tidak dapat diterima;"

Bahwa, putusan *quad non* telah berusaha mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut disebabkan Tergugat/Termohon PK dalam Surat Tanggapan Nomor: S-1461/PJ.07/2010 tanggal 19 Februari 2010 tidaklah pernah menyampaikan suatu dalil-dalil eksepsi dan ataupun memohon agar Surat Gugatan Nomor: 007/SA-III/2010 tanggal 14 Januari 2010 dinyatakan tidak dapat diterima, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam surat tanggapannya *quad non* hanya memohon menolak bukan tidak diterima surat gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, pengertian suatu putusan yang amarnya berbunyi menolak dan tidak diterima adalah mempunyai pengertian yang berbeda, apabila suatu putusan dalam amarnya berbunyi MENOLAK maka hal itu berarti pemeriksaan perkara adalah sudah sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, sedangkan dalam suatu putusan yang amarnya berbunyi tidak diterima maka hal itu berarti pemeriksaan perkara adalah tidak sampai kepada pemeriksaan pokok perkara. Vide kembali Surat Tanggapan Nomor S-1461/PJ.07/2010 tanggal 19 Februari 2010 dan Halaman 10 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010 yang berbunyi "*bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:*

- *Menolak permohonan gugatan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,*
- *Tidak memproses lebih lanjut permohonan gugatan Penggugat mengingat yang diajukan gugatan bukan merupakan objek gugatan;"*

Bahwa oleh karena Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam surat tanggapannya (*in casu* Surat Tanggapan Nomor: S-1461/PJ.07/2010 tanggal 19 Februari 2010) tidak pernah menyampaikan suatu eksepsi (tangkisan bukan pada pokok/materi perkara) akan tetapi hanya memohon agar gugatan ditolak, maka Putusan Perkara Nomor: Put-2497/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010 yang dalam pertimbangan maupun amar

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya berbunyi MENOLAK, maka Putusan Perkara Nomor: Put-24976/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010 adalah dapat dikualifikasi sebagai suatu putusan yang telah melebihi dari yang dimohonkan sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 92 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan uraian *a quo* di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/9/2010 tanggal 28 Juli 2010 sehingga pokok materi tidak dibahas lebih lanjut karena cacat hukum dengan sengaja telah melanggar rambu-rambu Hukum Acara Pasal 48 ayat (2) Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang terutang menjadi NIHIL;

- **ALASAN KEDUA:** Adanya suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 92 huruf e Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010 dinyatakan "*bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa gugatan wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: ... dst-nya*". (vide halaman 14 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tidak ada ketentuan ayat (2) dalam Pasal 23 nya, sebab dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 hanya ada Pasal 23 saja, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan pun tidak ada norma/ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksudkan dengan ayat (1) dan (2) kecuali hanya ketentuan tentang penghapusan saja.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010, terdapat suatu kekeliruan hukum yang nyata karena dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan suatu putusan yang tidak adil yang sangat merugikan Wajib Pajak (*in casu* Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali) yang tidak bersalah;

Bahwa kemudian pada halaman 15 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 dalam



pertimbangan "*bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan nilai untuk kapal Laut, merupakan surat penegasan dan bukan surat keputusan yang dapat diajukan gugatan, sehingga Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memberi putusan atas gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima*", pertimbangan hukum *quad non* adalah keliru dan bertentangan dengan undang-undang disebabkan:

- Surat Tergugat Nomor: S-53/WPJ.31/KP.0609/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang dimaksudkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Tanggapannya Nomor: S-1461/PJ.07/2010 tanggal 19 Februari adalah tidak pernah terbukti dalam proses persidangan sengketa perpajakan ini disebabkan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengajukan surat *quad non* sebagai alat bukti, apalagi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan suatu penolakan atas semua dalil-dalil dari Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali, vide Halaman 10 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang berbunyi "*bahwa Tergugat dalam surat tanggapannya tidak melampirkan dokumen pendukung apapun;*"
- Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah seorang pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), *in casu* Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pejabat yang tertinggi dan terakhir yang dilimpahkan kewenangan oleh Undang-Undang Pajak yang berlaku untuk menerbitkan suatu keputusan (vide Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) *in casu* Surat Tergugat Nomor: S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan nilai untuk kapal Laut, dimana surat *quad non* adalah suatu penolakan atas permohonan dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, maka secara yuridis dapat dimengerti bahwa Surat Tergugat Nomor: S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk kapal Laut adalah suatu jawaban terakhir atas Surat Penggugat/Pemohon PK Nomor 091/SA-1/X/2009 tanggal 6 November



2009 hal SK Pajak Pertambahan Nilai untuk kapal laut KM Bunga Teratai 17 dan Km Shoryu XXVIII, yang pada intinya menolak menerbitkan SKB Pajak Pertambahan Nilai untuk impor kedua kapal Penggugat tersebut;”

Bahwa berdasarkan uraian *a quo* di atas, secara yuridis adalah tidak benar pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 24976/PP/M.X/99/2010 Tanggal 28 Juli 2010 pada halaman 14 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010, sehingga dapat dipahami bahwa Surat Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Surat. Keterangan Bebas Pajak Pertambahan nilai untuk kapal Laut adalah dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 23 dan 35 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, sehingga patutlah dinyatakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-1082/PJ.2/2009 tanggal 28 Desember 2009 mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Kapal Laut dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak.

Bahwa uraian *a quo* di atas, uraian yuridis yang dapat membuktikan kebenaran dari alasan kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (adanya suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal 92 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) adalah sebagai berikut:

A. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan tegas menyatakan:

- (1) Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima Surat Banding.
- (2) Dalam hal gugatan Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1082/PJ.02/2009 diterbitkan tanggal 28 Desember 2009 sedangkan Surat Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 007/SA-I/1/2010 tanggal 14 Januari 2010 diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2010 sedangkan Surat Gugatan baru disidang pada bulan Mei 2010 seharusnya Surat Gugatan mulai bersidang tanggal 13 April 2010, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak oleh sebab itu batal demi hukum;

B. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan tegas menyatakan:

- (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.
- (2) Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima.

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyebutkan: *"Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut: Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya 4 April 2003;"*

Penjelasan Pasal 81 Ayat (2) cukup jelas: "Banding Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 007/SA-III/2010 tanggal 14 Januari 2010, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari tanggal 14 Januari 2010. Sedangkan Surat Gugatan baru diputus pada tanggal 28 Juli 2010 seharusnya putusan harus diambil pada tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak oleh sebab itu batal demi hukum.

C. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Peninjauan Kembali ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 mengenai Penolakan terhadap Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Kapal Laut;

Menurut Termohon Peninjauan Kembali:

Bahwa surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat diajukan atas Surat Keputusan Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan jawaban atas permintaan penegasan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat dengan demikian, surat tersebut bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dst.. pada hal. 8 dalam Surat Keputusan Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima surat dari KPP Pratama Mataram Timur dan Kanwil GJP Nusa Tenggara yang pada



dasarnya menolak memberikan SKB PPN terhadap import 2 unit kapal laut oleh PT. Sari Ampenan dengan alasan berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang diajukan permohonan diajukan setelah impor barang dilakukan.

Bahwa atas perbedaan pendapat antara pengertian importasi menurut Kantor Pelayanan Pajak dengan Pemohon Peninjauan Kembali, menurut Kantor Pelayanan Pajak Mataram Timur pengertian importasi sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke Daerah Pabean sedangkan menurut Pemohon Peninjauan Kembali pengertian impor didalam kontes pemberian SKB adalah importasi dalam arti kata pembuatan PIB yaitu upaya untuk melunasi bea masuk, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat tidak boleh lagi diajukan SKB apabila PIB telah dibuat dan dilunasi biayanya.

Terhadap kapal laut Pemohon Peninjauan Kembali karena belum diselesaikan kewajiban pabeanannya/belum diajukan PIB-nya tentunya dapat diterbitkan SKB Pajak Pertambahan Nilai oleh Kantor Pelayanan Pajak Mataram Timur.

Menurut Majelis:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis didalam persidangan, diketahui bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 merupakan jawaban atas Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 091/SA-I/X/2009 tanggal 5 November 2009 yang sebelumnya telah didahului dengan diterbitkannya surat penolakan pemberian SKB Pajak Pertambahan Nilai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Nomor S-369/WPJ.31/KP.0609/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan Surat Penegasan Kanwil Nusa Tenggara Nomor S-177/WPJ.31/BD.06/2009 tanggal 11 September 2009;

Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau



- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;

Kesimpulan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak menyatakan "*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*"

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang berlaku ternyata Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/2010 tanggal 28 Juli 2010 tidak memenuhi hukum acara Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa surat gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Nomor 007/SA-III/2010 tanggal 14 Januari 2010 telah memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.24976/PP/M.X/99/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang amarnya: "*Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-1082/PJ.2/2009 tanggal 28 Desember 2009 mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Kapal Laut, atas nama : PT. Sari Ampenan, NPWP : 01.112.600.0-914.000, alamat : Jalan I Gusti Jelantik Gosa Cakranegara, Mataram tidak dapat diterima*", adalah tidak benar dan telah cacat hukum sehingga batal demi hukum (*van rechtwege nietig*);

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi "*Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi WP atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;*"

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, karena Surat Tergugat Nomor : S-1082/PJ.02/2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk Kapal Laut merupakan Surat Penegasan dan bukan Surat Keputusan yang dapat diajukan gugatan, sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SARI AMPENAN tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SARI AMPENAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. ttd./Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 220/B/PK/PJK/2011